

**PERUBAHAN KEDUA TIM REFORMASI BIROKRASI
2022**

Kpt 10 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 1/HK.03.1/1571/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 1/HK.03.1/1571/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022 ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan organisasi dalam tubuh KPU Kota Jambi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No, 25 Tahun 2020; Permenpan RB No, 26 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

CATATAN : : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Agustus 2022.
Lampiran: 6 hlm.